

Landasan Filosofis Hukum Transaksi Bank Digital di Indonesia

Sudarso, Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta Pusat
Email: Sudarso111019@gmail.com, Hoedyjoesafa@gmail.com

Abstrak

Melejitnya keterlibatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia bertahap-tahap menggeser budaya perekonomian masyarakat Indonesia yang mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai medium aktivitas perekonomian termasuk dalam perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar-dasar filosofis hukum yang mengatur adanya aktivitas bank digital di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa secara filosofis norma yang mengatur aktivitas bank digital berdasarkan pada aspek efisiensi arus perekonomian, akan tetapi belum mempertimbangkan aspek keadilan dan kerakyatan yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (22) UUD 1945.

Kata Kunci: Filosofis, hukum, bank digital

Abstract

The skyrocketing involvement of information technology in the lives of Indonesian society is gradually shifting the economic culture of Indonesian society which is starting to utilize information technology as a medium for economic activity, including banking. This research aims to analyze the legal philosophical bases that regulate digital banking activities in Indonesia. The method used is a normative juridical approach statute approach and conceptual approach. The results of this research reveal that philosophically the norms governing digital banking activities are based on aspects of economic flow efficiency, but do not yet take into consideration aspects of justice and wealth mandated in Article 27 Paragraph (22) of the 1945 Constitution.

Keywords: Philosophic, law, digital banking

PENDAHULUAN

Ekonomi uang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas perekonomian. Hal ini ditandai dengan berdirinya banyak perbankan di dunia secara khusus di Indonesia yang telah berdiri setidaknya 106 bank umum per April 2023. ¹Sementara itu jumlah kantor cabang bank di Indonesia berkisar di angka 3.499. ²Data ini mengindikasikan bahwasannya aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada kebutuhan uang yang cukup tinggi. Tentunya kebutuhan akan jasa uang perbankan ini akan kian melejit di tahun berikutnya seiring dengan percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Disisi lain data diatas menunjukkan aktivitas perbankan yang massif, data tersebut juga menerangkan suatu kondisi tren penurunan dari tahun sebelumnya 2022 yang berjumlah 3.553 cabang bank. ³Artinya ada tren penurunan sebanyak 105 cabang bank yang tidak lagi

beroperasi. Jika ditelaah secara sempit tentunya data tersebut mengindikasikan penurunan aktivitas perbankan, namun jika ditelaah lebih jauh dan disandingkan dengan pertumbuhan perbankan berbasis digital di Indonesia, nyatanya itu justru menunjukkan suatu fenomena baru yang menarik untuk diulas.

Aktivitas perbankan dewasa ini menunjukkan suatu gejala adanya transformasi ke wujud digital. Aktivitas ini ditandai dengan munculnya perbankan-perbankan yang berbasis digital, atau juga bank konvensional yang mencoba masuk ke dalam persaingan layanan di dunia internet. Seluruh bank konvensional yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nyatanya telah memiliki platform berupa aplikasi masing-masing, Bank Mandiri hadir dengan platform Livin-nya, Bank Rakyat Indonesia dengan BRIMO-nya, dan platform bank konvensional lainnya. Mereka dalam platformnya tersebut menawarkan layanan-layanan saling bersaing kelayakan secara operasional dan efisiensinya.

Secara khusus mengenai bank digital, ada pemaknaan lain dan lebih tegas tentang apa itu bank digital. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum menyatakan demikian, “Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas”.³ Dari bunyi pasal tersebut, maka jelaslah apa yang disebut dengan bank digital adalah bank yang berbadan hukum Indonesia yang tanpa kepemilikan kantor fisik, sekalipun ada itupun terbatas, dan kegiatannya berpusat secara digital atau elektronik. Arti kata lainnya, bank semacam Mandiri, BRI, BCA, dan bank konvensional lainnya tidaklah digolongkan sebagai bank digital, namun sebagai bank konvensional yang memiliki layanan digital.

Pergeseran budaya perbankan tersebut tentunya banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersentuhan dalam perkembangan peradaban manusia terutama teknologi. Bila dilacak lebih dalam lagi, gejala pergeseran ini diawali oleh deklarasi Jepang atas perubahan Revolusi 4.0 ke Society 5.0 pada tahun 2016 silam. Deklarasi itu juga diiringi dengan peluncuran kecerdasan buatan yang coba dikembangkan oleh Jepang.⁵ Sejak saat itulah teknologi kecerdasan buatan semakin berkembang lebih pesat salah satunya melahirkan aktivitas yang bersandar pada kecerdasan buatan tersebut termasuk pula aktivitas perbankan.

Bank Digital dewasa ini telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Menurut data dari CNBC (16 Agustus 2023), ada 13 bank digital di Indonesia. Bank-bank tersebut meliputi Seabank, Bank Raya, Bank Jago, dan lain-lainnya.⁶ Munculnya bank digital tersebut sebagai respon dari perkembangan teknologi digital. Namun, apakah landasan dari lahirnya perbankan digital ini hanya karena sebab tersebut, rasanya demikian itu terlalu over-simplifikasi?. Tentunya ada landasan yang lebih spesifik lagi mengapa perbankan demikian muncul dan legal di Indonesia. Karenanya dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana landasan filosofis hukum atas berdirinya perbankan digital yang sedang berkembang di Indonesia. Harapannya tulisan ini dapat menjadi cakrawala yang memberikan pengetahuan terkait fenomena perbankan digital dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian yang menggunakan hukum normatif sebagai alat untuk mendekati masalah. Penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang amat luas meliputi asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sesuatu tentang pembaharuan hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach (studi perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Metode dan pendekatan ini merupakan panduan bagi penulis dalam menganalisis asas-asas dalam peraturan yang memperbolehkan adanya suatu aktivitas perbankan melalui media digital. Metode ini sangat penting karena memahami teori atau perspektif baru dalam ilmu hukum dapat membantu dalam membangun

argumen hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Teori atau doktrin akan memberikan pemahaman tentang hukum, konsep, dan asas yang relevan untuk memperjelas konsep.⁸

Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalisasi aktivitas perbankan digital di Indonesia seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, POJK Nomor 18/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Perbankan Digital, dan POJK Nomor 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Bank Digital. Sementara itu metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka. Data-data yang digunakan meliputi data primer serta ditunjang dengan sumber sekunder dan tersier berupa landasan teori dan kajian-kajian terdahulu. Data yang sudah terkumpul ini kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai hasil-hasil analisis penulis.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Historis Legalitas Perbankan Digital di Indonesia

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Munculnya internet dan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi industri perbankan untuk menghadirkan layanan yang lebih inovatif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.¹⁰ Di Indonesia, perkembangan perbankan digital diawali dengan diluncurkannya layanan internet banking oleh beberapa bank pada akhir tahun 1990-an. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet, seperti mengecek saldo, transfer dana, dan pembayaran tagihan.¹¹

Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile, layanan perbankan digital semakin berkembang pesat. Muncullah berbagai layanan baru, seperti mobile banking, e-money, dan digital wallet, yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Namun, perkembangan perbankan digital yang pesat juga menimbulkan berbagai risiko baru, seperti penipuan online, pencurian data, dan cybercrime. Hal ini mendorong regulator di Indonesia untuk segera merumuskan peraturan yang mengatur tentang perbankan digital.¹²

Regulasi perbankan digital di Indonesia diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan transaksi elektronik, termasuk transaksi perbankan digital. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 kemudian mengeluarkan sebuah peraturan bernomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Dalam POJK ini menyatakan sebuah definisi perbankan digital dengan demikian, “layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (customer experience) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan”.

Layanan perbankan digital merujuk pada pelayanan atau aktivitas perbankan yang menggunakan teknologi elektronik atau digital yang dimiliki oleh bank, atau melalui media digital yang dimiliki oleh calon nasabah atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Ini memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank untuk mengakses informasi, berkomunikasi, mendaftar, membuka rekening, melakukan transaksi perbankan, dan menutup rekening, termasuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi di luar produk perbankan, seperti saran keuangan, investasi, transaksi perdagangan elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah.¹³ Bank dapat menggunakan saluran distribusi untuk menyediakan layanan perbankan

elektronik (Palilati, 2016). Dalam penjelasan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018, disebutkan bahwa "ATM (Automated Teller Machine), CDM (Cash Deposit Machine), phone banking, Short Message Services (SMS) banking, Electronic Data Capture (EDC), Point of Sales (POS), internet banking dan mobile banking".

Dalam Pasal 2, ayat-ayatnya dijelaskan, ayat (1) menyatakan bahwa salah satu upaya Bank untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat adalah menyediakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital. Perluasan akses keuangan masyarakat antara lain melalui peningkatan layanan keuangan yang lebih memudahkan pengelolaan keuangan nasabah dan pembukaan rekening simpanan di bank yang dapat dilakukan secara mandiri.

Dalam perkembangan lebih pesatnya, transaksi perbankan digital melalui media digital semakin diperhatikan lagi oleh regulator yang ditandai dengan lahirnya peraturan-peraturan terbaru yang semakin menegaskan adanya aktivitas perbankan digital di Indonesia. Beberapa regulasi terbaru yang mengatur mengenai aktivitas perbankan digital diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Perbankan Digital, dan POJK Nomor 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Bank Digital.

Analisis Filosofis Hukum atas Berdirinya Perbankan Digital

Landasan lahirnya suatu hukum tentunya mempertimbangkan beberapa asas dalam upaya pewujudannya. Hal ini didasari oleh hierarki dalam pembentukan norma hukum yang berangkat dari nilai, kemudian nilai ini diterjemahkan dalam bentuk asas, dan asas ini nantinya yang diolah sehingga melahirkan norma atau yang disebut dengan peraturan. Dari sana kita dapat melihat bagaimana proses terbentuknya hukum. Hierarki yang diuraikan tersebut menunjukkan elemen penting yang berperan dalam pembentukan suatu hukum adalah asasnya.¹⁴

Berangkat dari pemahaman mengenai hierarki pembentukan hukum dalam ulasan di atas, maka dalam kaitannya dengan landasan didirikannya bank digital dapat ditinjau dari asas-asas apa yang menjadi fondasi dari diberlakukannya peraturan yang memayungi aktivitas perekonomian yang berbasis digital tersebut. Sayangnya, peraturan yang menjadi payung hukum aktivitas perbankan digital belum diatur secara khusus dalam peraturan yang konkrit. Sejauh ini payung hukum atas industri tersebut masih berlindung dibawah payung hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Perbankan Digital dan POJK Nomor 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Bank Digital. Dalam aturan umum itulah bank digital turut diatur bagaimana prosedur operasionalnya.

Bilamana mengacu pada peraturan tersebut landasan yang digunakan sebagaimana termaktub dalam huruf (b), bahwasannya landasan mengatur berdirinya industri perbankan digital sebagai jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi. Peraturan tersebut menggunakan landasan efisiensi kinerja bank dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁵ Karenanya menurut landasan tersebut perlu adanya suatu inovasi dari lembaga bank untuk terus eksis bersaing dalam pergolakan aktivitas yang kian modern dan tidak dapat lepas dari pengaruh teknologi yang berkembang lebih cepat. Karena itu perlu adanya upaya penyesuaian ulang dalam pengelolaan dan pelayanan perbankan. Namun, asas yang paling penting dalam pelaksanaan peraturan tersebut adalah kiblat filosofisnya yang mengacu kepada keadilan dan kemakmuran masyarakat berdasarkan amanat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.¹⁶

Dalam Pasal 2, ayat-ayatnya dijelaskan, ayat (1) menyatakan bahwa salah satu upaya Bank untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat adalah menyediakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital. Perluasan akses keuangan masyarakat

antara lain melalui peningkatan layanan keuangan yang lebih memudahkan pengelolaan keuangan nasabah dan pembukaan rekening simpanan di bank yang dapat dilakukan secara mandiri.

Lebih jauhnya lagi dalam upaya penyelenggaraan aktivitas ekonomi tersebut jika mengacu pada kata kunci “efisiensi” dalam huruf (b) Peraturan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, landasan ini tentunya tak lepas dari asas yang tertulis dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yaitu, "Negara menentukan sistem ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan, yang berwawasan ekologi, dengan prinsip efisiensi yang berlandaskan demokrasi ekonomi". Jika menelaah dalam pasal tersebut, maka perkembangan atau pendirian Bank Digital adalah keniscayaan, sebab efisiensi itu sendiri sifatnya fleksibel. Artinya selama kondisi-kondisi yang berkaitan dengan ekonomi yang lebih luas berubah atau berkembang, maka segala regulasi yang berkaitan dengan aktivitas perbankan dapat saja berubah, terutama dalam bidang inovasi pelayanan dan operasionalnya. Karenanya pula dalam huruf (b) POJK tersebut berlandaskan pada inovasi dan efisiensi.

Sementara itu, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi demikian, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan dan berdasar atas peran serta aktif rakyat serta disertai dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan dan menanggulangi akibat kapitalisme sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945". Bunyi pasal ini pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menanggulangi tekanan kapitalisme. Jika benar demikian, maka pasal ini dapat saja menjadi asas pemberlakuan pembaharuan dalam upaya penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia. Pasal ini juga dapat menjadi dalih bagi pemerintah untuk mengotak-atik pola pengelolaan jasa keuangan dengan landasan menjamin ekonomi rakyat di tengah gempuran kapitalisme.

Namun jika mengulik lebih jauh lagi mengenai landasan filosofis dalam pelegalan aktivitas perbankan digital, menurut hemat penulis masih cacat hukum. Sebab landasan filosofisnya tidak sempurna atau pincang. Hal ini penulis sandarkan pada telaah topik ekonomi yang diperbincangkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasalnya, selain pasal-pasal yang disebutkan di atas, masih ada pasal lagi yang menjadi landasan filosofis terkait aktivitas hukum perekonomian di Indonesia yaitu di Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Lebih luas mengenai Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 tersebut, disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan atas dasar kekeluargaan.¹⁷ Nampaknya dalam Peraturan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, tidak mempertimbangkan aspek demikian. Sebabnya belum ada juga peraturan yang lebih jelas mengatur perbankan digital ini berikut juga dengan prosedurnya yang pasti. Tentunya landasan filosofis hukum tentang perekonomian juga cacat hukum. Ketidak adaan regulasi yang jelas, dan pelegalan aktivitas perbankan digital tanpa dasar filosofis yang lengkap dan mencederai amanat dalam UUD 1945 khususnya tentang ekonomi kerakyatan.

Sedikit membahas ekonomi kerakyatan dalam prinsip UUD 1945, menurut Zulkarnain, prinsip ekonomi kerakyatan memberikan kebebasan dalam aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada keberpihakan atas kemakmuran masyarakat-masyarakat kecil. Keberpihakan ekonomi tersebut merupakan aspek yang penting untuk dianut sebagai pertimbangan dalam perumusan peraturan-peraturan.¹⁸ Prinsip perekonomian ini telah menjadi jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah negara. Namun, nyatanya dalam pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang perbankan digital belum ditemui corak-corak yang mengarah kesana.

Menurut hemat penulis, justru pemberlakuan aktivitas perbankan digital yang dari segi hukum kurang tegas ini cukup berisiko bagi masyarakat yang menggunakan layanannya. Sebabnya prosedur yang cacat ini belum memasukkan landasan filosofis hukum yang bersumber dari amanat perundang-undangan tahun 1945 tentang ekonomi kerakyatan. Arti kata

lainnya juga, landasan pembentukan perbankan digital ini masih berpaku pada efisiensi pelayanan perusahaan-perusahaan atau pemegang kapital. Nampak pula dalam regulasi tersebut justru lebih condong pada kepentingan kapital yang ingin menghemat ongkos pelayanan manual yang cukup besar dengan menggantikannya pada layanan digital yang tentunya tidak membutuhkan ongkos yang lebih besar. Barangkali hipotesis ini dapat diletakkan pada fenomena berkurangnya cabang bank konvensional di Indonesia sepanjang tahun 2022-2023.

Efisiensi dalam hal perbankan digital ini justru tidak memepertimbangkan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Ditelaah lagi, masyarakat kecil yang tergolong dalam ekonomi rendah tampaknya sulit dapat menjangkau layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat ekonomi kecil barangkali tidak dapat menjangkau syarat-syarat untuk mendapatkan layanan seperti smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Hal ini juga belum ditambah dengan permasalahan pada tingkat literasi digital masyarakat Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada Februari 2023 lalu merilis data mengenai tingkat literasi digital di dunia. Dalam data tersebut tingkat literasi digital Indonesia berada di angka 62%. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan tingkat literasi digital paling rendah di ASEAN.¹⁹ Dengan tingkat literasi demikian ini maka tentunya sangat mempengaruhi budaya perbankan digital di Indonesia. Karena itu selain mendongkrak literasi tersebut, perlu juga suatu payung hukum dengan landasan filosofis yang baik mengenai aktivitas ini. Tidak adanya landasan yang jelas dan regulasi yang pasti mengenai aktivitas ini tentunya beresiko besar baik bagi lembaga penyelenggara maupun masyarakat yang memanfaatkan ketika terjadi error dalam aktivitas transaksinya sebagai yang dialami oleh seseorang dalam Surat Terbuka Kompas.com terhadap Bank Digital Bank Jago.


Fenomena perbankan demikian ini jika ditinjau dari asas-asas hukum umum sebagaimana yang diuraikan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum minimal harus mengandung 3 nilai identitas yaitu, nilai keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtmatigheid*), dan kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Nilai keadilan untuk meninjau sisi filosofis hukum itu harus ditetapkan. Nilai kepastian hukum untuk meninjau perkara secara yuridis, dan kemanfaatan untuk meninjau nilai guna hukum tersebut.²⁰ Bila mana bersandar pada nilai tersebut dan mengaitkannya pada legalitas regulasi yang mengatur aktivitas perbankan digital di Indonesia, sebagaimana diulas di awal bahwa aktivitas tersebut belum memiliki payung hukum yang pasti, kemudian secara nilai keadilan juga tidak mempertimbangkan masyarakat kecil yang sulit atau bahkan tidak mampu mengakses layanan yang mestinya menjadi prioritas utama peraturan mengenai perekonomian.

KESIMPULAN

Aktivitas perbankan digital yang dilegalisasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Perbankan Digital, dan POJK Nomor 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Bank Digital, belumlah sempurna. Kekurangan ini dapat ditinjau dari segi filosofis hukumnya yang bersandar pada efisiensi kinerja pelayanan perbankan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (22) UUD 1945, namun mengabaikan asas lainnya mengenai ekonomi kerakyatan yang tertuang pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan untuk berpihak pada ekonomi masyarakat kecil. Bahkan peraturan yang mengatur hal tersebut juga cacat dari segi yuridis yang tidak adanya kepastian hukum di dalamnya. Karena itu pula, perlu untuk menurunkan regulasi baru mengenai aktivitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(4), 928-945, hlm. 929.
- Ani Purwati, et al. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, hlm. 88.
- Anshori, M. F. (2020). Globalisasi society 5.0 Jepang: studi kasus hasil pencarian google di luar Jepang tahun 2019. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 61-82. Hlm. 61-62.
- Aprita, S., Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Arifin,S. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Area University Press,
- CNBC.com. (2023). “OJK Akan Punya Senjata Baru 'Kawinkan' Bank”. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230718135109-17-455327/ojk-akan-punya-senjata-barukawinkanbank#:~:text=Per%20April%202023%2C%20jumlah%20bank,posisi%202018%2C%20yakni%20115%20perusahaan,pada%2008%20Juni%202024>.
- CNBC.com. (2023). “Persaingan Kian Sengit, Bank Digital Harus Ambil Langkah Ini”. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230816064538-17-463322/persaingankiansengitbankdigitalharusambilangkahini#:~:text=Saat%20ini%2C%20terdapat%2013%20bank,keuangan%2C%20maupun%20perusahaan%20teknologi%20finansial,pada%2008%20Juni%202024>.
- CNBC.com. (2023). Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62>, pada 08 Juni 2024.
- Dataindonesia.id. (2023). “Jumlah Kantor Cabang Bank Umum Kembali Berkurang per Juni 2023”. Diakses dari <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/jumlah-kantor-cabang-bank-umum-kembali-berkurang-per-juni-2023>, pada 10 Juni 2024.
- Evi, T. (2023). *Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia*. CV. AA. Rizky.
- Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 264-288, hlm. 266.
- Hapsari, D. R. I. (2018). Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 238-252, hlm. 243.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*. Diakses dari: <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>, pada 09 Juni 2024.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
- POJK Nomor 18/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Perbankan Digital
- POJK Nomor 21/POJK.03/2023 tentang Layanan Bank Digital
- Vebrianty, A. (2021). *Perlindungan Hukum Pembukaan Rekening Secara Online Dalam Layanan Perbankan Digital Pada Pt Bank Central Asia Tbk* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.